

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 17 TAHUN 2009
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat dan mendesak, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 17 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2010;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 17 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2010;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2).
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
26. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

dan

GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 17 TAHUN 2009 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 semula berjumlah Rp. 2.106.051.051.935,00 bertambah sejumlah Rp. 280.005.491.127,02 sehingga menjadi Rp. 2.386.056.543.062,02 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan		
1. Semula	Rp. 1.834.883.085.610,00	
2. Bertambah	<u>Rp. 103.774.300.256,00</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp. 1.938.657.385.866,00
b. Belanja		
1. Semula	Rp 2.106.051.051.935,00	
2. Bertambah	<u>Rp. 280.005.491.127,02</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		<u>Rp. 2.386.056.543.062,02</u>
(Defisit) setelah Perubahan		Rp. (447.399.157.196,02)
c. Pembiayaan		
1. Penerimaan		
a) Semula	Rp. 294.167.966.325,00	
b) Bertambah	<u>Rp. 241.231.190.871,02</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 535.399.157.196,02
2. Pengeluaran		
a) Semula	Rp. 23.000.000.000,00	
b) Bertambah	<u>Rp. 65.000.000.000,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		<u>Rp. 88.000.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan		Rp. 447.399.157.196,02
3. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp.	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari:

a. Pendapatan asli daerah

1. Semula Rp. 1.004.102.725.355,00

2. Bertambah Rp. 83.476.521.160,00

Jumlah pendapatan asli daerah

setelah Perubahan Rp. 1.087.579.246.515,00

b. Dana perimbangan

1. Semula Rp. 638.093.162.259,00

2. Bertambah/

(Berkurang) Rp. 18.951.206.176,00

Jumlah dana perimbangan

setelah Perubahan Rp. 657.044.368.435,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1. Semula Rp. 192.687.197.996,00

2. Bertambah Rp. 1.346.572.920,00

Jumlah lain-lain pendapatan

daerah yang sah setelah Perubahan Rp. 194.033.770.916,00

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak daerah

1. Semula Rp. 872.809.561.742,00

2. Bertambah Rp. 79.779.867.080,00

Jumlah pajak daerah

setelah Perubahan Rp. 952.589.428.822,00

b. Retribusi daerah

1. Semula Rp. 21.372.585.006,00

2. Bertambah Rp. 2.858.254.080,00

Jumlah retribusi daerah

setelah Perubahan Rp. 24.230.839.086,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1. Semula Rp. 54.725.170.395,00

2. Bertambah Rp. 0,00

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan setelah

Perubahan Rp. 54.725.170.395,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah		
1. Semula	Rp.	55.195.408.212,00
2. Bertambah/ Berkurang	Rp.	<u>838.400.000,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah Perubahan	Rp.	56.033.808.212,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak		
1. Semula	Rp.	137.015.527.259,00
2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	<u>(5.610.793.824,00)</u>
Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan	Rp.	131.404.733.435,00
b. Dana alokasi umum		
1. Semula	Rp.	489.942.535.000,00
2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan	Rp.	489.942.535.000,00
c. Dana alokasi khusus		
1. Semula	Rp.	11.135.100.000,00
2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan	Rp.	11.135.100.000,00
d. Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	<u>24.562.000.000,00</u>
Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan	Rp.	24.562.000.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

- a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
- | | | |
|--|-----|--------------------|
| 1. Semula | Rp. | 103.226.250.000,00 |
| 2. Bertambah/
(Berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> |
| Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak
Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah
Lainnya setelah Perubahan | | |
| | Rp. | 103.226.250.000,00 |
- b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- | | | |
|---|-----|-------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 0,00 |
| 2. Bertambah/
(Berkurang) | Rp. | <u>1.934.175.000,00</u> |
| Jumlah Dana Penyesuaian dan
Otonomi Khusus setelah Perubahan | | |
| | Rp. | 1.934.175.000,00 |
- c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
- | | | |
|--|-----|-------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 81.254.726.816,00 |
| 2. Bertambah/
(Berkurang) | Rp. | <u>1.197.570.000,00</u> |
| Jumlah Bantuan Keuangan dari
Provinsi atau pemerintah daerah lainnya
setelah Perubahan | | |
| | Rp. | 82.452.296.816,00 |
- d. Sumbangan Pihak Ketiga
- | | | |
|--|-----|---------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 1.790.477.080,00 |
| 2. (Berkurang) | Rp. | <u>(1.785.172.080,00)</u> |
| Jumlah Sumbangan Pihak Ketiga
Setelah Perubahan | | |
| | Rp. | 5.305.000,00 |
- e. Alokasi Kurang Bayar DAK
- | | | |
|--|-----|------------------|
| 1. Semula | Rp. | 6.415.744.100,00 |
| 2. Bertambah | Rp. | <u>0,00</u> |
| Jumlah Alokasi Kurang Bayar
DAK setelah perubahan | | |
| | Rp. | 6.415.744.100,00 |

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :

- a. Belanja Tidak Langsung
- | | | |
|--|-----|---------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 1.525.461.669.437,00 |
| 2. Bertambah | Rp. | <u>193.722.105.387,02</u> |
| Jumlah belanja tidak langsung
setelah Perubahan | | |
| | Rp. | 1.719.183.774.824,02 |

b. Belanja Langsung		
1. Semula	Rp.	580.589.382.498,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>86.283.385.740,00</u>
Jumlah belanja langsung setelah Perubahan	Rp.	666.872.768.238,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai sejumlah		
1. Semula	Rp.	545.180.601.983,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>58.300.802.842,14</u>
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	Rp.	603.481.404.825,14

b. Belanja Bunga		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah belanja bunga setelah Perubahan	Rp.	0,00

c. Belanja Subsidi		
1. Semula	Rp.	5.695.000.000,00
2. Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(1.215.000.000,00)</u>
Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan	Rp.	4.480.000.000,00

d. Belanja Hibah		
1. Semula	Rp.	228.118.276.659,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>22.828.577.373,00</u>
Jumlah belanja hibah setelah Perubahan	Rp.	250.946.854.032,00

e. Belanja Bantuan Sosial		
1. Semula	Pp.	308.492.950.000,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>13.597.000.000,00</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan	Rp.	322.089.950.000,00

f. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa		
1. Semula	Rp.	405.935.970.795,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>93.110.928.671,88</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan	Rp.	499.046.899.466,88

- g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota/
Pemerintah Desa dan Partai Politik
- | | | |
|--------------|-----|-------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 22.038.870.000,00 |
| 2. Bertambah | Rp. | <u>2.585.000.000,00</u> |
- Jumlah belanja bantuan keuangan
setelah Perubahan Rp. 24.623.870.000,00
- h. Belanja Tidak Terduga
- | | | |
|--------------|-----|-------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 10.000.000.000,00 |
| 2. Bertambah | Rp. | <u>4.514.796.500,00</u> |
- Jumlah belanja tidak terduga
setelah Perubahan Rp. 14.514.796.500,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

- a. Belanja Pegawai
- | | | |
|--------------|-----|---------------------|
| 1. Semula | Rp. | 25.895.427.000,00 |
| 2. Bertambah | Rp. | <u>7.052.000,00</u> |
- Jumlah belanja pegawai
setelah Perubahan Rp. 25.902.479.000,00
- b. Belanja Barang dan Jasa
- | | | |
|--------------|-----|--------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 273.406.514.559,00 |
| 2. Bertambah | Rp. | <u>52.900.226.603,00</u> |
- Jumlah belanja barang dan jasa
setelah Perubahan Rp. 326.306.741.162,00
- c. Belanja Modal
- | | | |
|--------------|-----|--------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 281.287.440.939,00 |
| 2. Bertambah | Rp. | <u>33.376.107.137,00</u> |
- Jumlah belanja modal
setelah Perubahan Rp. 314.663.548.076,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari :

- a. Penerimaan Pembiayaan
- | | | |
|--------------|-----|---------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 294.167.966.325,00 |
| 2. Bertambah | Rp. | <u>241.231.190.871,02</u> |
- Jumlah penerimaan
setelah Perubahan Rp. 535.399.157.196,02

b. Pengeluaran Pembiayaan			
1. Semula	Rp.	23.000.000.000,00	
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>65.000.000.000,00</u>	
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan			Rp. 88.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya			
1. Semula	Rp.	294.167.966.325,00	
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>241.231.190.871,02</u>	
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan			Rp. 535.399.157.196,02
b. Pencairan Dana Cadangan			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan			Rp. 0,00
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan			Rp. 0,00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan			Rp. 0,00
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan			Rp. 0,00
f. Penerimaan Piutang Daerah			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah Perubahan			Rp. 0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan Dana Cadangan

1. Semula Rp. 0,00

2. Bertambah Rp. 0,00

Jumlah pembentukan dana cadangan

setelah Perubahan Rp. 0,00

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1. Semula Rp. 0,00

2. Bertambah Rp. 65.000.000.000,00

Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah

setelah Perubahan Rp. 65.000.000.000,00

c. Penguatan Modal Pemerintah Daerah

1. Semula Rp. 23.000.000.000,00

2. Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Penguatan Modal

setelah Perubahan Rp. 23.000.000.000,00

d. Pemberian Pinjaman Daerah

1. Semula Rp. 0,00

2. Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Pemberian pinjaman daerah dan

obligasi daerah setelah Perubahan Rp. 0,00

Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenan Rp. 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Anggaran 2010.

Pasal 6

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 24 September 2010

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 24 September 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

I NYOMAN YASA
LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2010 NOMOR 4.

